

**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN
RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2021**



**BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN SITUBONDO**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	1
BAB I : PENDAHULUAN.....	2
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU.....	8
2.1 Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan Ii Tahun Berkenaan.....	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD.....	19
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD.....	22
BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	24
BAB IV : PENUTUP.....	32

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana kerja (RENJA) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja SKPD memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja SKPD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja SKPD berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Rancangan rencana kerja tersebut mengacu pada perencanaan dari pemerintah daerah yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sehingga Renja harus tetap mengacu pada kaidah-kaidah dan peraturan yang berlaku dan berpedoman pada Visi dan Misi yang hendak dicapai baik oleh Pemerintah Daerah maupun SKPD yang bersangkutan.

Perubahan Rencana Kerja yang disusun oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo memuat kebijakan publik dan arah kebijakan dalam mencapai target melalui rencana, program, dan penganggaran tahunan yang telah ditentukan. Adapun prinsip-prinsip yang menjadi acuan penyusunan Renja adalah sebagai berikut:

- a. Berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD;
- b. Rumusan program/kegiatan di dalam Perubahan Renja SKPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing SKPD;
- c. Penyusunan Perubahan Renja SKPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
- d. Rumusan program/kegiatan di dalam Perubahan Renja SKPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif SKPD;

- e. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun n+1.

Perubahan Renja SKPD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra SKPD dan RKPD. Renja SKPD merupakan masukan utama bagi penyusunan RKP, Renstra SKPD, dan RPJMD, bagi RKA SKPD, KUA, PPAS, dan RAPBD.

Perubahan Renja sendiri memiliki fungsi sebagai dasar pelaksanaan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD) dan Renstra SKPD serta merupakan bahan pertimbangan untuk tahapan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yang ditetapkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah.

Perubahan Rencana Kerja yang disusun juga tidak mengesampingkan keterkaitan dengan sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah tingkat provinsi dan tingkat pusat. Di harapkan penyusunan Rencana Kerja mampu memuat kebijakan publik dan arah pembangunan selama setahun serta dapat menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen dan mampu menjadi panduan dasar dalam meningkatkan laju pengembangan pembangunan yang harus dilaksanakan secara konsisten, berimbang, tepat sasaran dan berkualitas.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan Perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Rancana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rancana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana pembangunan Jangka menengah Daerah, dan rencana kerja Pemerintah;
11. Peraturan daerah kabupaten situbondo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2016–2021;
12. Peraturan Daerah kabupaten situbondo Nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan organisasi perangkat daerah kabupaten Situbondo
13. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2016 – 2021;
14. Peraturan Bupati Kabupaten Situbondo Nomor 72 tahun 2016 tentang rencana strategis perangkat daerah tahun 2016-2021.

15. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten situbondo Tahun 2020.

1.3. Maksud dan Tujuan

MAKSUD :

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan yang memuat program, dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja dan evaluasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2021;

TUJUAN :

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) bertujuan sebagai rumusan program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo tahun 2021.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

- 1.1. Latar Belakang Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.
- 1.2. Landasan Hukum Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.
- 1.3. Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.
- 1.4. Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

- 2.1 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah sampai Triwulan II Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun

berjalan sampai dengan Triwulan II. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah pada Triwulan I dan II.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Tabel yang perlu disajikan adalah Tabel T-C.29 yang disesuaikan dengan Perangkat Daerah masing-masing, dengan format sesuai halaman terlampir

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2007.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan. Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing, dengan format Tabel T-C.30 sebagaimana format terlampir

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah; Khusus provinsi, uraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara Perangkat Daerah provinsi dengan Perangkat Daerah kabupaten/kota serta dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;

3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan

BAB II**EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN****2.1 Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun**

Pada tahun 2020, keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo dalam kurun waktu 1 tahun dapat diketahui dengan melakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Program dan Kegiatan yang disesuaikan dengan Renja tahun 2020 dan APBD Kabupaten Situbondo. Evaluasi ini ditujukan sebagai bahan penyusunan terhadap Renja yang akan datang.

Plafon anggaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo tahun 2021 yaitu Rp. 6.544.049.162

Berikut akan disajikan Tabel Review Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Triwulan II Tahun Berkenaan.

Review didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD TRIwulan II tahun berkenaan dan perkiraan pelaksanaan DPA tahun berjalan (tahun 2021).

Adapun gambaran selengkapnya tentang evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo sampai dengan tahun 2021, disajikan sebagaimana tabel TC.29 sebagai berikut:

Tabel T-C.29
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Tw II
Renja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo
Periode Pelaksanaan Tahun 2021

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mengacu pada sasaran RKPd: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	SASARAN	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra PD S/D Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD S/D Renja PD Tahun 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan (Tahun n -1 /2021) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Yang Dievaluasi (tahun n-1) 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d. Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d. Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	Meningkatnya Capaian Nilai Sakip Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	100%	23.976.714.279	100%	834.864.988	100%	4.064.574.462	12	242.751.906	41	1.216.763.471	53	1.459.515.377	3.321	2.294.380.365	196%	202%	BAKES BANGPOL
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat	60	Laporan 436.000.000	13	54.168.300	10	Laporan 73.000.000			5	29.890.000	5	29.890.000	18	84.058.300	30%	19,3%	

No	SASARAN	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra PD S/D Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD S/D Renja PD Tahun 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan (Tahun n -1 /2021) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Yang Dievaluasi (tahun n-1) 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d. Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d. Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		
			daerah yang di susun																	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah tenaga pengelola administrasi keuangan perangkat daerah yang terbayar	318	288 orang 20.407.267.587	19	92.225.000	48 orang/bl, 5 laporan	3.468.731.942	8	203.941.527	18	959.685.366	26	1.163.626.893	45	1.255.851.893	14%	6,2%	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pakaian Batik dan Pakaian Lapangan yang dibelanjakan	246	Ste el 33.913.072	37	9.250.000	41 Ste el	5.420.250					-	-	37	9.250.000	15%	27,3%	

No	SASARAN	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra PD S/D Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD S/D Renja PD Tahun 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan (Tahun n -I /2021) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Yang Dievaluasi (tahun n-1) 2021	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d. Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d. Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II			12		13 = 6 + 12			14 = 13 / 5 x 100%	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum perangkat Daerah yang di sediakan	456	102 unit, 144 rapat, 210 jenis	71	238.508.409	17 unit, 24 rapat, 35 jenis	129.392.745			3	43.261.860	3	43.261.860	74	281.770.269	16%	36,5%		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis barang peralatan Kantor yang dibeli	12	Jenis	10	55.143.400	2	Jenis	19.853.350			1	19.853.350	1	19.853.350	11	74.996.750	92%	63,0%	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang di sediakan	18372	84 orang, 288 rek, 1800 surat	3078	303.693.296	14 orang/bl, 48 rek, 3000 surat	225.016.575	4	38.810.379	8	100.421.945	12	139.232.324	3090	442.925.620	17%	32,8%		

No	SASARAN	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra PD S/D Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD S/D Renja PD Tahun 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan (Tahun n -I /2021) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Yang Dievaluasi (tahun n-1) 2021	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d. Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d. Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab		
										I		II									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah yang terpelihara	132 unit, 132 stnk	37 102 jenis, 6 gedung	858.957.600	40	81.876.583	22 unit, 22 stnk, 17 jenis, 1 gedung	143.159.600			6	63.650.950	6	63.650.950	46	145.527.533	12%	16,9%	
2	Terwujudnya Kesadaran Masyarakat, Lembaga	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Prosentase peningkatan dan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	100%	3.285.335.200	100%	30.270.000	100%	554.889.200	-	-	300	32.940.000	300	32.940.000	390	63.210.000	6%	2%		

No	SASARAN	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra PD S/D Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD S/D Renja PD Tahun 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan (Tahun n -1 /2021) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Yang Dievaluasi (tahun n-1) 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d. Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d. Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	8		9		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Ormas dan Parpol dalam mendukung ketertarikan dan ketertiban Di Daerah	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah peserta yang mengikuti Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	7.000	3.285.335.200	90	30.270.000	1.000	554.889.200	-	-	300	32.940.000	300	32.940.000	390	63.210.000	6%	1,9%	
		Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Prosentase partisipasi politik Masyarakat dalam Berdemokrasi.	79,50%	7.694.101.700	97%	362.656.350	76,73%	1.294.516.950	-	-	600	1.092.867.250	600	1.092.867.250	1.464	1.455.523.600	12%	19%	

No	SASARAN	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra PD S/D Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD S/D Renja PD Tahun 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan (Tahun n -1 /2021) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Yang Dievaluasi (tahun n-1) 2021	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d. Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d. Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik	12.000	7.694.101.700	864	362.656.350	2.000	1.294.516.950			600	1.092.867.250	600	1.092.867.250	1464	1.455.523.600	12%	18,9%	

No	SASARAN	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra PD S/D Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD S/D Renja PD Tahun 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan (Tahun n -1 /2021) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Yang Dievaluasi (tahun n-1) 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d. Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d. Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Prosentase organisasi masyarakat yang berkinerja baik	85%	1.201.077.300	112%	289.305.700	85%	200.179.550	-	-	500	66.422.000	500	66.422.000	1.230	355.727.700	15%	30%	
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pemantapan pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	8.000	1.201.077.300	730	289.305.700	1.500	200.179.550	-	-	500	66.422.000	500	66.422.000	1230	355.727.700	15%	29,6%	

No	SASARAN	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra PD S/D Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD S/D Renja PD Tahun 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan (Tahun n -1 /2021) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Yang Dievaluasi (tahun n-1) 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d. Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d. Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Prosentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan Budaya	100%	1.219.334.000	100%	158.550.000	100%	204.889.000	-	-	200	77.124.600	-	-	57	1.689.628.300	1%	13%	
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Peserta yang mengikuti pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan Budaya	4.250 orang	1.219.334.000	57	158.550.000	50 orang	204.889.000			200	77.124.600			57	158.550.000	1%	13,0%	

No	SASARAN	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra PD S/D Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD S/D Renja PD Tahun 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan (Tahun n -1 /2021) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Yang Dievaluasi (tahun n-1) 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d. Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d. Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Prosentase konflik sosial yang di selesaikan	100%	1.346.298.426	100%	651.962.050	100%	225.000.000	-	-	500	113.577.100	500	113.577.100	2.094	765.539.150	22%	57%	
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Peserta yang mengikuti Pelaksanaan Kegiatan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	9.500	1.346.298.426	1594	651.962.050	1.500	225.000.000	-	-	500	113.577.100	500	113.577.100	2094	765.539.150	22%	56,9%	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																267	207.000.285	8%	10%	

No	SASARAN	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra PD S/D Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD S/D Renja PD Tahun 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan (Tahun n -I /2021) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Yang Dievaluasi (tahun n-1) 2021	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d. Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d. Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
												I		II							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Predikat Kinerja																					
Total rata rata capaiankinerja anggaran dari seluruh program (program 1 s/d Program)																					
Predikat kinerja Dari seluruh Program (Program 1 s/d Program)																					

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Situbondo dan Peraturan Bupati Situbondo Kabupaten Situbondo Nomor 35 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo maka sebagaimana tercantum pada BAB II Pasal 3, mempunyai tugas :

“Membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan bidang pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik”

Untuk menjalankan tugas tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b. Penyusunan program di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- c. Pembinaan hubungan dengan Partai Politik, Partai Politik peserta Pemilihan Umum, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Instansi maupun Lembaga Kemasyarakatan lainnya dalam rangka pelaksanaan sistem politik ;
- d. Pembinaan pembauran bangsa, wawasan kebangsaan, peningkatan kesadaran bela negara, dan pembinaan kerukunan umat beragama;
- e. Pengawasan dan pemantauan kegiatan orang asing dan LSM asing;
- f. Pelaksanaan koordinasi fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba;
- g. Pengumpulan data dan informasi di bidang ideologi, politik, ekonomi dan sosial budaya untuk dikaji sebagai bahan masukan bagi Kepala Daerah dalam menciptakan suasana yang aman dan damai dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- h. Pelaksanaan kemajuan dan peningkatan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- i. Perencanaan, koordinasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- j. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ;
- k. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas ; dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

Perubahan sistem pemerintahan daerah yang termuat dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Maka dalam konteks mewujudkannya diharapkan peranan perencanaan lebih menonjolkan peran sebagai perumus, fasilitator, mediator dan inovator di dalam pelaksanaan kegiatan yang tercantum dalam:

1. Menyusun Rencana Strategis Bakesbangpol Kabupaten Situbondo (RENSTRA);
2. Menyusun Rencana Kerja Tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo (RENJA OPD);
3. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN), TUGAS PEMBANTUAN dan Dana Alokasi Khusus (DAK);
4. Melakukan Pemantauan dan pengawasan terhadap situasi dan kondusifitas wilayah Kabupaten Situbondo;
5. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait, Instansi-instansi Vertikal, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, LSM, Ormas, dan Parpol;
6. Mengadakan Forum Komunikasi dalam rangka penjaringan aspirasi baik dalam rangka meningkatkan ketahanan bangsa dan menjaga nilai kesatuan negara.
7. Melakukan kegiatan lain dalam rangka perencanaan sesuai dengan petunjuk Bupati.

Tabel T.C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Bakesbangpol
Kabupaten Situbondo

No	Indikator	SPM/standar nasional	Target IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019 (thn n-2)	Tahun 2020 (thn n-1)	Tahun 2021 (thn n)	Tahun 2022 (thn n+1)	Tahun 2019 (thn n-2)	Tahun 2020 (thn n-1)	Tahun 2021 (thn n)	Tahun 2022 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Indek Demokrasi Indonesia		70%	82%	88%	-	-	82%	88%	-	-	
2	Prosentasi Potensi Konflik Terkait Poleksosbud yang ditindaklanjuti.	-	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	-	-	-
3	Indek Kewaspadaan Dini		-	-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	
4	Indeks Kinerja Ormas		-	-	-	60%	65%	-	-	60%	65%	
5	Indeks Kerukunan Umat Beragama		-	-	-	75,89%	77%	-	-	75,89%	77%	

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Situbondo dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dilihat pada tingkat kondusifitas wilayah kabupaten Situbondo. Dalam pencapaian kinerja, pengukuran tingkat keberhasilan dapat diukur melalui program yang telah dilaksanakan dan direncanakan.

Kegiatan evaluasi perencanaan dengan melakukan pengkajian ulang terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai tolak ukur dalam melakukan perencanaan pada masa mendatang. Sebagai bagian perencanaan yang memiliki fungsi dasar dalam manajemen dengan tujuan untuk mendapat informasi sejauhmana efisiensi dan efektifitas pencapaian sasaran suatu kegiatan.

Evaluasi terhadap perencanaan telah dilakukan dengan baik, walaupun belum semua masalah yang timbul dapat langsung dipecahkan tetapi seluruh kegiatan evaluasi perencanaan telah merujuk kepada peraturan yang berlaku sehingga telah diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai pencapaian efisiensi dan efektifitas.

Isu - isu Strategis Bakesbangpol

Identifikasi beberapa isu strategis yang berkaitan dengan Tupoksi dan peran Bakesbangpol sebagai berikut :

1. Masih adanya potensi Kerawanan Konflik SARA
2. Masih banyak Ormas dan LSM yang belum berbadan Hukum
3. Kurangnya partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Umum
4. Kurangnya Komunikasi antara Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda
5. Kurangnya pemahaman kelompok masyarakat terhadap ideologi bangsa, wawasan kebangsaan, dan bela negara
6. Kurangnya lembaga keagamaan berperan aktif dalam menjaga kerukunan antar umat beragama

Kondisi yang Diinginkan dan Proyeksi ke Depan

Menilik dari hasil pengevaluasian dari kegiatan yang telah dilaksanakan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo maka diharapkan dalam jangka waktu yang singkat dapat dilakukan pembenahan dan perbaikan kualitas yang sangat menunjang peningkatan kompetensi dan penjamimann terhadap mutu pembangunan dan sebagai wadah aspirasi masyarakat.

BAB III

**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021
PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO**

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			TARGET KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
			Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Situbondo	Prosentase penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/kota			100%	3.632.261.632	
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang di susun		10 Laporan	52.435.000	
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Jumlah tenaga pengelola administrasi keuangan perangkat daerah yang terbayar		48 orang, 5laporan	2.628.442.322	
8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Jumlah Pakaian Batik dan Pakaian Lapangan yang dibelanjakan		41 steel, 595Peserta	390.854.700	
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			Jumlah Administrasi Umum perangkat Daerah yang disediakan		17 unit, 24 rapat, 35 jenis	121.639.745	

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			TARGET KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
			Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Jumlah Jenis barang peralatan Kantor yang dibeli		2 jenis	19.853.350	
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang di sediakan		14 orang, 48 rek, 3000 surat	275.876.915	
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Jumlah pemeliharaan barang milik daerah yang terpelihara		22 unit, 22 stnk, 17 jenis, 1 gedung	143.159.600	
8.01.02	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Situbondo	Prosentase peningkatan dan penguatan Ideologi pancasila dan karakter kebangsaan			75,89%	466.636.550	
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			Jumlah peserta yang mengikuti Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		1000 orang	466.636.550	
8.01.03	PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Situbondo	Prosentase partisipasi politik Masyarakat dalam Berdemokrasi			76,73%	1.240.361.850	

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			TARGET KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
			Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik			Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik		2000 orang	1.240.361.850	
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Situbondo	Prosentase organisasi kemasyarakatan yang berkinerja baik			60%	224.519.550	
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan			Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		1500 orang	224.519.550	
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Situbondo	Prosentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan Budaya			100%	242.439.000	

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			TARGET KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
			Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya			Jumlah Peserta yang mengikuti pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan Budaya		500 orang	242.439.000	
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Situbondo	Prosentase konflik sosial yang diselesaikan			100%	255.000.000	
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial			Jumlah Peserta yang mengikuti Pelaksanaan Kegiatan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		1500 orang	255.000.000	
							6.061.218.582	

BAB IV

PENUTUP

Sebagai pedoman arah pelaksanaan organisasi maka Perubahan Rencana Kerja (Renja) berperan penting. Mengingat semua kegiatan yang tercantum dalam Renja merupakan implementasi terhadap eksistensi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Sebab di dalam renja juga tercantum mengenai Output Rencana Kerja dalam perencanaan Program Tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo yang sesuai dengan Tupoksi dan Sasaran yang telah dibebankan kewenangannya pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo.

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2021 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2021. Perubahan RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo Kabupaten Situbondo. Perubahan RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo Kabupaten Situbondo sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Demikian gambaran singkat tentang penjabaran perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) tahunan tahun 2021,

Situbondo, 26 Agustus 2021

KEPALA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN SITUBONDO



EDY WIYONO, S.Sos, M.Si
Pembina Tk.I
Nip. 19580212 199303 1 009